

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Residivis Bagi Pengguna Di Surakarta

Penegakan hukum terhadap residivis narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Surakarta (Polres Surakarta) merupakan upaya strategis aparat kepolisian untuk mengurangi tindak pidana narkoba yang kronis. Fungsi ini dilaksanakan oleh Unit Investigasi Narkoba Kepolisian Surakarta (Satresnarkoba), yang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang atas pengumpulan informasi, investigasi kriminal, penangkapan, dan selanjutnya pengalihan berkas kasus kepada jaksa penuntut umum untuk diadili.

Dalam praktiknya, setiap perkara narkoba diawali dengan adanya informasi dari masyarakat, hasil pengembangan kasus sebelumnya, atau hasil operasi kepolisian di lapangan. Setelah itu, “penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana narkoba. Jika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku”.³² Selanjutnya, terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui peran pelaku, jenis narkoba yang digunakan, serta asal barang bukti. Dalam kasus residivis pengguna narkoba, aparat kepolisian akan terlebih dahulu mengecek riwayat hukum pelaku untuk mengetahui apakah pelaku pernah menjalani proses hukum sebelumnya.

³² Wawancara dengan Aipda Ary Kurniawan,SH, Banit 1 team B sat narkoba polresta Surakarta, 31 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Surakarta, “residivis pengguna narkoba umumnya kembali melakukan perbuatan yang sama karena ketergantungan terhadap narkoba dan pengaruh lingkungan pergaulan”.³³ Selain itu, sebagian pelaku juga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Dalam penanganannya, aparat penegak hukum tidak serta-merta langsung menjatuhkan tindakan pidana penjara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengguna narkoba pada prinsipnya dapat diarahkan ke rehabilitasi apabila memenuhi syarat tertentu melalui proses asesmen terpadu. Namun, dalam kasus residivis, kecenderungan yang terjadi adalah pelaku tetap diproses secara pidana karena dianggap telah mengulangi perbuatannya”.³⁴

Selain itu, dalam proses penegakan hukum, penyidik juga melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan lembaga rehabilitasi untuk menentukan langkah hukum yang tepat terhadap pelaku. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan bagi pengguna narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba, seperti pelaku yang sulit diawasi setelah bebas dari penjara, serta masih mudahnya akses terhadap narkoba di

³³ Wawancara dengan Aipda Ary Kurniawan,SH, Banit 1 team B sat narkoba polresta Surakarta, 31 Oktober 2025.

³⁴ Wawancara dengan Aipda Ary Kurniawan,SH, Banit 1 team B sat narkoba polresta Surakarta, 31 Oktober 2025.

lingkungan tertentu.³⁵ Kondisi tersebut menyebabkan angka residivisme dalam kasus narkoba masih terjadi di wilayah Surakarta.

Data empiris dari Unit Narkoba Kepolisian Surakarta menunjukkan insiden residivisme yang signifikan terkait konsumsi metamfetamin di antara individu yang sebelumnya menjalani hukuman penjara atau rehabilitasi wajib. Pola berulang ini menunjukkan kegagalan efektivitas pencegahan dari sanksi pidana saat ini. Akibatnya, pengelolaan hukum residivisme narkoba harus melampaui penegakan hukum yang murni represif, memerlukan kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan rehabilitasi klinis, pengawasan pasca-peradilan, dan intervensi komunitas untuk mengurangi risiko kambuh.

Temuan empiris mengenai penegakan hukum terhadap residivis narkoba di Surakarta, ketika dianalisis melalui teori sistem hukum Soerjono Soekanto, dievaluasi berdasarkan tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur-unsur ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Hasil penelitian di Polres Surakarta, 2026.

No	Unsur Sistem Hukum	Kondisi di Lapangan	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Penegakan Hukum
1	Substansi Hukum	Sudah ada aturan yang	Undang-Undang Nomor 35 Tahun	Implementasi rehabilitasi belum

³⁵ Hasil observasi penulis di Polres Surakarta, Oktober 2025.

		mengatur narkotika	2009 tentang Narkotika mengatur pidana dan rehabilitasi	optimal pada residivis
2	Struktur Hukum	Aparat penegak hukum sudah berjalan sesuai tugas	Satresnarkoba Polres Surakarta melakukan penyidikan, penangkapan, dan operasi	Penegakan hukum berjalan, tapi belum efektif menekan residivisme
3	Budaya Hukum (Culture)	Kesadaran masyarakat masih rendah	Masyarakat masih takut melapor dan ada stigma terhadap mantan pengguna narkotika	Residivis sulit pulih karena kembali ke lingkungan lama

Tabel 3.2 Hasil penelitian di Polres Surakarta, 2026.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, analisis yang menggunakan kerangka kerja Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terkait residivis narkotika di Surakarta belum mencapai implementasi yang optimal.

Pada unsur substansi hukum, aturan sudah cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Namun dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi terhadap residivis masih belum maksimal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengaturan tindak pidana narkotika. Ketentuan mengenai larangan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 111 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selain itu, Pasal 114 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kerangka hukum menetapkan sanksi pidana yang ketat untuk perdagangan ilegal zat-zat terlarang. Sebaliknya, Pasal 127 ayat (1) secara khusus membahas konsumsi individu, menetapkan hukuman penjara maksimal empat tahun untuk penggunaan sendiri narkotika Kategori I.

Secara normatif, kerangka peraturan saat ini menunjukkan komitmen negara terhadap pemberantasan narkotika melalui sanksi pidana yang ketat; namun, residivisme yang terus berlanjut setelah masa hukuman menunjukkan bahwa

langkah-langkah ini kurang efektif dalam mencegah kejahatan untuk mencapai pencegahan yang komprehensif.

Mengenai struktur hukum, Pasal 81 Undang-Undang Narkotika menetapkan kewenangan yurisdiksi untuk menyelidiki penyalahgunaan narkotika dan perdagangan ilegal, yang memberikan kewenangan tersebut secara bersamaan kepada Kepolisian Nasional Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) menetapkan bahwa penyidik dari Kepolisian Nasional Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai kewenangan hukum untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana narkotika, dengan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pada unsur budaya hukum, masih rendahnya kesadaran masyarakat serta adanya stigma terhadap mantan pengguna narkotika menyebabkan proses reintegrasi sosial tidak berjalan baik. Kondisi ini membuat residivis berpotensi kembali menggunakan narkotika karena kembali ke lingkungan lama.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika secara resmi diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika, yang memberikan wewenang luas kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penindakan penyalahgunaan zat dan perdagangan ilegal. Selanjutnya, Pasal 105 menguraikan hak dan kewajiban hukum masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Pasal 107 menetapkan mekanisme pelaporan, yang memberdayakan masyarakat untuk memberitahukan kepada pihak berwenang yang berwenang apabila ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika atau perdagangan ilegal.

Namun, dalam praktiknya, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, pelaporan sering kali terhalang oleh ancaman pembalasan dan tekanan sosial. Selain itu, stigmatisasi sosial dan marginalisasi mantan pelaku kejahatan sering kali memicu kembalinya mereka ke jaringan sosial terlarang, sehingga mempermudah kambuh. Akibatnya, hambatan sosio-kultural ini melemahkan efektivitas inisiatif pencegahan dan pemberantasan.

Dengan menerapkan teori sistem hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum didasarkan pada interaksi tiga pilar fundamental: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Integrasi fungsional dari elemen-elemen ini menentukan keberhasilan intervensi peradilan terhadap residivis narkoba di wilayah hukum Kepolisian Surakarta.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengacu pada norma-norma yang dikodifikasi yang berfungsi sebagai dasar yurisdiksi untuk penegakan hukum. Dalam konteks pengendalian narkoba, substansi ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menetapkan kerangka hukum untuk pengaturan dan penuntutan pengguna, distributor, dan produsen.

Menurut Soerjono Soekanto, substansi hukum tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.³⁶ Dalam kasus narkoba, undang-undang tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

dalam praktiknya masih banyak yang berakhir pada pemidanaan, terutama bagi residivis.

Data empiris menunjukkan bahwa “residivis narkoba di Surakarta sebagian besar dikenai penuntutan pidana karena status mereka sebagai pelaku berulang. Pola ini menunjukkan penyimpangan dari tujuan undang-undang, karena penerapan hukum memprioritaskan tindakan hukuman daripada kerangka rehabilitasi yang diamanatkan”.³⁷

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup aparatus kelembagaan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga rehabilitasi. Dalam studi ini, Unit Narkoba Kepolisian Surakarta berperan sebagai titik fokus utama, bertindak sebagai pelaksana garis depan penegakan hukum di lapangan.

Yurisprudensi sosiologis berpendapat bahwa efektivitas struktur hukum bergantung pada profesionalisme personel penegak hukum, sinergi antarlembaga, dan kecukupan sumber daya manusia serta infrastruktur logistik.³⁸ Jika salah satu unsur ini lemah, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal.

Wawancara lapangan menunjukkan bahwa “Unit Narkoba Kepolisian Surakarta beroperasi sesuai dengan protokol prosedural yang telah ditetapkan, mulai dari tahap investigasi hingga penuntutan. Meskipun demikian, kendala

³⁷ Wawancara dengan Aipda Ary Kurniawan, SH, Banit 1 team B sat narkoba Polresta Surakarta, 31 Oktober 2025.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 145.

kelembagaan khususnya kekurangan personel dan volume kasus yang tinggi masih tetap ada. Selain itu, koordinasi antarlembaga masih kurang optimal, terutama terkait dengan kapasitas dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang terbatas bagi pengguna narkoba”.³⁹

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat yang membentuk respons kolektif terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto, elemen ini sangat menentukan; bahkan dengan adanya norma hukum yang kuat dan kinerja kelembagaan yang optimal, penegakan hukum tetap tidak efektif tanpa adanya budaya hukum yang mendukung.⁴⁰

Di Surakarta, budaya hukum yang berlaku menjadi penghalang signifikan bagi pengendalian narkoba. Penelitian menunjukkan keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, yang didorong oleh rasa takut akan pembalasan dan keengganan umum untuk terlibat dalam proses hukum. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat pada mantan pengguna menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, seringkali menghalangi transisi mereka kembali ke lingkungan sosial konvensional.⁴¹

Budaya hukum yang berlaku di Surakarta merupakan hambatan signifikan bagi pengendalian narkoba. Bukti empiris menunjukkan keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, yang berasal dari rasa takut akan pembalasan dan

³⁹ Wawancara dengan Aipda Ary Kurniawan, SH, Banit 1 team B sat narkoba Polresta Surakarta, 31 Oktober 2025.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 210.

⁴¹ Hasil wawancara dengan masyarakat Surakarta, Oktober 2025.

keengganan umum untuk terlibat dalam sistem peradilan. Lebih jauh lagi, stigmatisasi sosial yang meluas menghambat reintegrasi mantan pelaku kejahatan, sehingga mengganggu transisi mereka ke dalam kerangka sosial konvensional.

Berdasarkan penelitian lapangan, penegakan hukum terhadap pengguna narkoba residivis di Departemen Kepolisian Surakarta umumnya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Unit Narkotika Kepolisian Surakarta memproses kasus mulai dari penyelidikan awal dan penangkapan hingga penyerahan berkas kasus ke kantor kejaksaan.

Pihak berwenang tetap berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menetapkan pendekatan jalur ganda berupa penuntutan pidana dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun, dalam praktiknya, model hukuman lebih dominan dalam kasus residivisme, karena pelanggaran serupa yang dilakukan sebelumnya biasanya memicu penerapan hukum pidana yang lebih ketat.

Dari hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Surakarta, diketahui bahwa “esidivis pengguna narkoba biasanya kembali melakukan tindak pidana narkoba karena beberapa faktor, seperti ketergantungan terhadap narkoba, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kurangnya pengawasan setelah bebas dari hukuman”.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa masalah narkoba tidak hanya soal hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial pelaku. Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Soerjono Soekanto, maka penegakan hukum

⁴² Wawancara dengan Aipda Ary Kurniawan,SH, Banit 1 team B sat narkoba polresta Surakarta, 31 Oktober 2025.

terhadap residivis pengguna narkoba di Surakarta belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Mengenai substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara jelas mengatur tentang rehabilitasi pengguna narkoba; namun, praktik peradilan seringkali memprioritaskan pemenjaraan bagi residivis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum rehabilitasi belum terealisasi secara optimal.

Pada unsur struktur hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini Satresnarkoba Polres Surakarta sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan. Namun masih ada kendala seperti keterbatasan jumlah personel, banyaknya kasus narkoba yang ditangani, serta sulitnya memutus jaringan peredaran narkoba yang melibatkan residivis. Selain itu, koordinasi dengan lembaga rehabilitasi juga belum berjalan maksimal karena keterbatasan fasilitas.

Pada unsur budaya hukum, kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut atau tidak ingin terlibat dalam proses hukum. Selain itu, mantan pengguna narkoba juga sering mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar, sehingga mereka sulit kembali ke kehidupan sosial yang normal. Kondisi ini bisa membuat mereka kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang menargetkan residivis narkoba di Surakarta, meskipun aktif, masih belum optimal. Tingkat kekambuhan yang terus-menerus di antara para pelaku kejahatan berulang menggarisbawahi kegagalan untuk sepenuhnya

mewujudkan tujuan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan dalam kerangka peradilan saat ini.

Penegakan hukum terhadap residivis narkoba di Surakarta dapat dianalisis melalui lensa KUHP Indonesia, kerangka hukum pidana utama negara. Secara yurisprudensi, residivis didefinisikan sebagai individu yang melakukan pelanggaran berulang setelah adanya putusan pengadilan yang mengikat. Kejahatan berulang tersebut menunjukkan bahwa proses hukum telah gagal sepenuhnya mewujudkan tujuannya, khususnya terkait rehabilitasi dan pencapaian efek jera yang memadai.

Dalam penelitian mengenai tindak pidana narkoba, KUHP biasanya digunakan untuk menganalisis teori pemidanaan, residivisme, efektivitas penegakan hukum, dan peran aparat penegak hukum. Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena tindak pidana narkoba bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, lingkungan, ekonomi, dan kondisi psikologis pelaku. Oleh sebab itu, penanganan residivis pengguna narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui hukuman penjara, tetapi juga membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan.

Dalam kerangka teori penologi, KUHP mengkonseptualisasikan hukuman sebagai manifestasi pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal. Dalam yurisprudensi pidana, hal ini dikategorikan menjadi tiga doktrin utama: teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*).⁴³ Teori absolut

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

memandang hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, artinya setiap orang yang melakukan tindakan kriminal harus dikenai sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam kasus narkoba, pengguna yang terbukti melanggar hukum dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori relatif menyatakan bahwa tujuan utama penghukuman melampaui sekadar pembalasan, menekankan pencegahan tindak kriminal di masa depan. Di bawah doktrin ini, sanksi digunakan sebagai mekanisme untuk pencegahan spesifik mencegah residivisme oleh pelaku dan pencegahan umum, yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas melakukan pelanggaran serupa.⁴⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya, pidana penjara terhadap pengguna narkoba sering kali belum mampu memberikan efek jera. Banyak pelaku yang setelah menjalani hukuman justru kembali melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka residivisme pengguna narkoba di berbagai daerah, termasuk di Surakarta.

Teori gabungan ini mengintegrasikan unsur-unsur pembalasan dan rehabilitasi, di mana hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberi sanksi kepada pelaku kejahatan tetapi juga untuk mereformasi perilaku mereka sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dan berfungsi secara normal dalam masyarakat..⁴⁵ Teori ini sangat relevan dalam kasus narkoba, karena sebagian besar pengguna narkoba berada dalam keadaan ketergantungan atau kecanduan. Oleh karena itu, selain

⁴⁴ Ibid., hlm. 30.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 18.

sanksi pidana, mereka juga membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial untuk pulih dari ketergantungan mereka.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kesempatan bagi pengguna dan pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, rehabilitasi masih belum optimal, karena banyak pengguna narkoba lebih sering dipenjara daripada diarahkan ke langkah-langkah rehabilitasi. Akibatnya, setelah dibebaskan, mereka sering kembali ke lingkungan sebelumnya dan kambuh menggunakan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana untuk pengguna narkoba terus memprioritaskan pendekatan hukuman daripada rehabilitasi.

KUHP juga digunakan untuk menganalisis residivisme. Dalam hukum pidana, residivisme merupakan keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dipidana.⁴⁶ Pengulangan tindak pidana ini menjadi salah satu alasan pemberatan pidana karena pelaku dianggap tidak jera terhadap hukuman yang telah diberikan. Dalam kasus narkotika, residivisme sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketergantungan narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan, masalah ekonomi, kurangnya pengawasan keluarga, serta minimnya dukungan sosial terhadap mantan pengguna narkotika.

Banyak mantan pengguna narkotika yang setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan mengalami kesulitan untuk kembali diterima di masyarakat. Mereka sering mendapatkan stigma negatif dan dianggap sebagai mantan

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, hlm. 61.

narapidana atau pecandu. Akibatnya, mereka sulit memperoleh pekerjaan dan kehilangan kepercayaan diri untuk kembali menjalani kehidupan normal. Kondisi tersebut mendorong sebagian mantan pengguna kembali ke lingkungan lama yang dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Dari sinilah residivisme sering terjadi, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan yang seharusnya membina narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, penanganan residivis narkoba seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pidana penjara, tetapi juga melalui rehabilitasi yang berkelanjutan dan pengawasan sosial setelah pelaku selesai menjalani hukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum dianggap efektif apabila ketentuan hukum diterapkan dengan benar dan tujuan hukum tercapai, yaitu terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.⁴⁷ Dalam kasus narkoba, aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan pada umumnya telah menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Polisi melakukan investigasi dan penyelidikan, jaksa melakukan penuntutan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan proses persidangan.

Apabila dilihat dari masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan residivisme, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pengguna narkoba belum berjalan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan hukum yang masih cenderung represif. Penegakan hukum lebih banyak

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 15.

berfokus pada penangkapan dan penghukuman pelaku dibandingkan upaya rehabilitasi dan pencegahan. Padahal, pengguna narkoba tidak selalu tepat dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan bantuan pemulihan.

Keefektifan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas petugas penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor kunci: kerangka hukum, petugas penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan budaya hukum.⁴⁸ Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Dalam kasus narkoba, budaya hukum masyarakat masih menjadi persoalan yang cukup besar. Banyak masyarakat yang masih takut melaporkan tindak pidana narkoba karena khawatir mendapat ancaman dari pelaku atau jaringan narkoba. Selain itu, masih adanya stigma negatif terhadap mantan pengguna narkoba menyebabkan proses reintegrasi sosial menjadi sulit. Masyarakat sering kali memandang mantan pengguna sebagai orang yang tidak dapat berubah, sehingga mereka dijauhi dari lingkungan sosial maupun dunia kerja.

Padahal, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar mantan pengguna dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.⁴⁹ Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kuat dan mendukung rehabilitasi mantan pengguna narkoba, risiko residivisme dapat dikurangi.

Selain efektivitas hukum, penelitian narkoba juga mengkaji peran aparat penegak hukum, yang memegang posisi penting dalam memerangi pelanggaran narkoba. Polisi bertanggung jawab atas investigasi, penyelidikan, penangkapan, dan pembongkaran jaringan narkoba. Kejaksaan menuntut pelaku di pengadilan, sementara hakim memberikan keputusan pidana berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan selama proses persidangan.⁵⁰

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Terhadap pengguna narkoba yang merupakan korban ketergantungan, aparat seharusnya lebih mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan murni. Dengan demikian, tujuan hukum pidana untuk memperbaiki perilaku pelaku dapat tercapai.

Aparat penegak hukum juga menghadapi berbagai tantangan dalam menangani tindak pidana narkoba, seperti berkembangnya jaringan peredaran narkoba, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, pengendalian narkoba tidak dapat hanya bergantung pada aparat penegak hukum,

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 19.

tetapi membutuhkan keterlibatan terkoordinasi dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga rehabilitasi. Jelas bahwa penanganan pelaku kejahatan narkoba residivis tidak dapat hanya mengandalkan pemenjaraan, karena pendekatan yang terlalu represif seringkali gagal mengatasi akar penyebab penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang yang mengintegrasikan penegak hukum, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan mantan pengguna narkoba dapat mencapai pemulihan dan pengulangan pelanggaran dapat dicegah.

B. Hambatan dalam Penerapan Hukuman terhadap Pengguna Narkotika di Surakarta

Sistem hukum pidana Indonesia, KUHP menjadi dasar umum untuk memahami bagaimana negara memberikan reaksi terhadap setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. KUHP tidak hanya berbicara tentang jenis-jenis kejahatan dan hukuman, tetapi juga tentang tujuan pemidanaan dan bagaimana hukum seharusnya bekerja dalam masyarakat. Dalam konteks pengguna narkotika di Surakarta, penerapan hukuman ternyata tidak sesederhana menjatuhkan pidana penjara, karena di lapangan masih banyak hambatan yang membuat tujuan hukum tidak tercapai secara maksimal.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hukuman adalah posisi pengguna narkotika yang sering berada di wilayah abu-abu. Dalam KUHP, seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan

memiliki unsur kesalahan.⁵¹ Namun, dalam kasus narkoba, pengguna tidak selalu bisa dipandang murni sebagai pelaku kejahatan, karena banyak di antara mereka yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan.

KUHP tidak secara spesifik mengatur mengenai narkoba, sehingga penanganannya harus merujuk pada aturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akibatnya, terjadi perbedaan cara pandang: apakah pengguna harus dihukum sebagai pelaku atau direhabilitasi sebagai korban. Ketidakjelasan ini membuat penerapan hukuman di Surakarta sering tidak seragam, bahkan bergantung pada penilaian aparat penegak hukum di lapangan.

Dilihat dari tujuan pemidanaan dalam KUHP, hukuman seharusnya tidak hanya memberikan penderitaan, tetapi juga memberi efek jera dan memperbaiki pelaku.⁵² Namun dalam praktiknya, khususnya terhadap pengguna narkoba di Surakarta, hukuman penjara sering kali tidak menyentuh akar masalah yaitu ketergantungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, pengguna justru kembali menggunakan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa penjara belum mampu menjadi sarana pemulihan. Bahkan dalam beberapa situasi, penjara hanya menjadi tempat pertemuan ulang dengan jaringan narkoba, sehingga bukannya sembuh, justru memperburuk kondisi pelaku. Secara struktural, KUHP menempatkan lembaga penegak hukum yaitu

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 61.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan hukum..⁵³ Namun dalam praktik di Surakarta, terdapat beberapa hambatan yang cukup nyata.

Pertama, masih ada perbedaan pandangan antar aparat mengenai status pengguna narkoba, apakah harus diproses pidana penuh atau diarahkan ke rehabilitasi. Kedua, keterbatasan fasilitas rehabilitasi membuat aparat sering “kembali” pada pilihan pidana penjara. Ketiga, beban perkara yang tinggi juga membuat penanganan kasus tidak selalu bisa dilakukan secara ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan teknis dan institusional.

Hambatan lain yang tidak kalah penting seperti faktor sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus di Surakarta, mantan pengguna narkoba masih mendapatkan stigma negatif. Mereka sering dicap sebagai mantan pecandu atau orang bermasalah, sehingga sulit diterima kembali di lingkungan sosial maupun pekerjaan.⁵⁴

Dalam perspektif KUHP dan teori penegakan hukum, budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hukum itu sendiri. Ketika masyarakat tidak menerima mantan pengguna, maka proses pemulihan menjadi lebih sulit. Akibatnya, banyak yang kembali ke lingkungan lama yang justru

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 15.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

mendorong mereka menggunakan narkoba lagi. Di titik inilah risiko residivisme menjadi tinggi.

Hambatan lain yang cukup serius adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering mengalami overkapasitas. KUHP pada dasarnya masih menempatkan pidana penjara sebagai bentuk utama penghukuman.⁵⁵ Namun dalam praktiknya, kondisi penjara yang padat membuat proses pembinaan tidak berjalan efektif. Alih-alih mendapatkan pembinaan yang layak, narapidana justru berada dalam lingkungan yang penuh tekanan. Dalam beberapa kasus, lembaga pemasyarakatan bahkan menjadi tempat berkembangnya jaringan peredaran narkoba. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya memperbaiki, bukan memperburuk. Walaupun secara kebijakan sudah ada arah menuju rehabilitasi, dalam praktiknya pendekatan ini belum berjalan optimal. KUHP memang tidak mengatur rehabilitasi secara khusus, tetapi semangat pemidanaan modern mengarah pada pemulihan pelaku.⁵⁶ Namun kenyataannya, di Surakarta, pendekatan rehabilitasi masih kalah dominan dibandingkan pemidanaan. Banyak pengguna narkoba yang sebenarnya bisa diarahkan ke rehabilitasi, tetapi tetap dijatuhi pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya gap antara aturan, kebijakan, dan implementasi di lapangan.

Jika dianalisis menggunakan KUHP, hambatan utama dalam penerapan hukuman terhadap pengguna narkoba di Surakarta tidak hanya berasal dari aturan

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 18.

⁵⁶ Ibid.

hukum, tetapi juga dari praktik penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari ketidakjelasan posisi pengguna, lemahnya efektivitas pidana penjara, keterbatasan aparat, stigma masyarakat, hingga kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak ideal.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengguna narkoba tidak cukup jika hanya terbatas pada pendekatan represif. Diperlukan strategi yang lebih seimbang, yang mengintegrasikan hukuman, rehabilitasi, dan dukungan sosial untuk memastikan tercapainya tujuan hukum pidana, yaitu tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan.

1. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Narkoba Di Surakarta

Dalam penegakan hukum narkoba di wilayah hukum Kepolisian Surakarta, berbagai kendala masih ada yang memengaruhi efektivitas sanksi terhadap pengguna dan residivis narkoba. Penanganan kasus dilakukan oleh Unit Narkoba Kepolisian Surakarta (Satresnarkoba), yang berwenang untuk melakukan investigasi, penyelidikan, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Secara normatif, penegakan hukum narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara hukum, namun di sisi lain juga memberikan ruang bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial apabila memenuhi syarat tertentu melalui mekanisme asesmen terpadu. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan-ketentuan ini terus menghadapi beberapa kendala. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah penerapan langkah-langkah rehabilitasi yang kurang optimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam banyak kasus, termasuk residivis, petugas penegak hukum cenderung memprioritaskan pemenjaraan daripada rehabilitasi. Hal ini terjadi karena pelaku dianggap telah melakukan pelanggaran lagi, sehingga pendekatan pencegahan menjadi lebih dominan.

Selain itu, hambatan juga muncul dari sisi teknis penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Surakarta, keterbatasan personel menjadi salah satu kendala dalam menangani meningkatnya jumlah kasus narkoba. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan, penyidikan, dan pengembangan perkara tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal, terutama dalam mengungkap jaringan yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum mengenai rehabilitasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait koordinasi antar aparat penegak hukum dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi. Tidak semua pengguna narkoba dapat langsung diarahkan ke rehabilitasi karena harus melalui proses asesmen terlebih dahulu yang tidak selalu berjalan cepat dan seragam.

Selain itu, beban kerja aparat yang cukup tinggi juga menjadi faktor penghambat. Banyaknya kasus narkoba yang ditangani dalam satu waktu membuat fokus penanganan terhadap residivis menjadi tidak maksimal. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap pelaku yang sudah pernah menjalani proses hukum sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum narkoba di Surakarta tidak hanya berasal dari aspek aturan hukum, tetapi juga dari aspek implementasi di lapangan, sumber daya aparat, serta sistem pendukung yang belum berjalan secara optimal.

2. Hambatan dari Faktor Aparat Penegak Hukum

Hambatan pertama dalam penerapan hukuman terhadap pengguna narkoba di wilayah Polres Surakarta berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum, khususnya pada satuan Satresnarkoba Polres Surakarta. Meskipun aparat telah menjalankan tugas sesuai prosedur, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengguna maupun residivis narkoba.

Secara normatif, penegakan hukum narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi aparat untuk melakukan pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkoba yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan.

Dalam praktik di lapangan, implementasi ketentuan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Surakarta, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel yang menangani kasus narkoba, sementara jumlah perkara yang ditangani terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan proses

pengawasan dan penanganan kasus, khususnya terhadap residivis, menjadi tidak maksimal.

Selain itu, aparat juga menghadapi kesulitan dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Banyak pelaku yang sudah berstatus residivis ternyata hanya berperan sebagai pengguna atau perantara kecil, sementara jaringan utama seringkali sulit dijangkau karena bersifat tertutup dan terorganisir. Hal ini membuat penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan, tetapi juga memerlukan waktu dan strategi yang lebih kompleks.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkoba dapat diarahkan ke rehabilitasi melalui mekanisme penilaian terpadu. Namun, dalam praktiknya, khususnya dalam kasus residivisme, pihak berwenang cenderung memprioritaskan penuntutan pidana daripada rehabilitasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku telah mengulangi perbuatan yang sama, sehingga menekankan pendekatan pencegahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkoba sebenarnya dapat diarahkan ke rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu. Namun dalam praktiknya, khusus untuk kasus residivis, aparat cenderung lebih memilih jalur pidana dibandingkan rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena pelaku dianggap telah mengulangi perbuatan yang sama, sehingga pendekatan efek jera lebih diutamakan.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi, undang-undang memberikan ruang rehabilitasi, tetapi di sisi lain, keterbatasan

aparatus, beban kerja yang tinggi, serta pertimbangan praktis dalam penegakan hukum membuat pendekatan pidana lebih dominan.

Selain itu, hambatan juga muncul dari aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, proses asesmen dan penentuan status pengguna narkoba tidak selalu berjalan cepat, sehingga mempengaruhi penanganan perkara secara keseluruhan. Hal ini berdampak pada lamanya proses hukum yang dijalani oleh pelaku, termasuk residivis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dari faktor aparat penegak hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan implementasi kebijakan hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan kondisi di lapangan.

3. Hambatan dari Faktor Sarana dan Fasilitas

Kendala lain dalam penegakan hukum narkoba di Departemen Kepolisian Surakarta adalah keterbatasan sumber daya, khususnya dalam layanan rehabilitasi. Penanganan kasus narkoba oleh Unit Narkoba Kepolisian Surakarta tidak hanya diarahkan pada tindakan penegakan hukum tetapi juga pada rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Secara normatif, ketentuan mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahkan, dalam beberapa kondisi, aparat penegak hukum dapat mengarahkan pengguna narkoba untuk tidak diproses secara pidana, melainkan melalui rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen

terpadu. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan-ketentuan ini terus dibatasi oleh fasilitas rehabilitasi yang terbatas, termasuk kapasitas yang tidak mencukupi, tenaga medis, dan infrastruktur pendukung. Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pengguna narkoba di Surakarta dapat langsung ditampung di lembaga rehabilitasi karena keterbatasan kapasitas tersebut.⁵⁷

Hal ini menyebabkan sebagian besar kasus pengguna narkoba, termasuk yang berstatus residivis, lebih banyak diselesaikan melalui jalur pidana dibandingkan rehabilitasi. Akibatnya, tujuan pemulihan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang belum dapat tercapai secara optimal.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Soerjono Soekanto, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur ini termasuk dalam elemen struktur hukum. Menurut Soerjono Soekanto, struktur hukum mencakup tidak hanya petugas penegak hukum tetapi juga semua instrumen pendukung yang memungkinkan penegakan hukum yang efektif, termasuk fasilitas dan sumber daya pendukung.⁵⁸

Dalam konteks ini, keterbatasan fasilitas rehabilitasi menunjukkan bahwa struktur pendukung penegakan hukum narkoba belum berjalan secara optimal. Meskipun aparat kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun tanpa dukungan sarana yang memadai, khususnya rehabilitasi, maka tujuan penegakan hukum yang bersifat pemulihan sulit tercapai. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog, konselor adiksi, dan tenaga medis juga menjadi kendala dalam

⁵⁷ Hasil observasi penulis di Polres Surakarta, Oktober 2025.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8–10.

proses rehabilitasi. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penanganan terhadap pengguna narkoba yang seharusnya dapat dipulihkan secara sosial dan medis. Dapat disimpulkan bahwa hambatan logistik mencakup baik defisit infrastruktur rehabilitasi maupun kekurangan sumber daya pendukung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba di Surakarta masih suboptimal terkait tujuan undang-undang untuk pemulihan dan rehabilitasi pengguna.

4. Hambatan Dari Faktor Masyarakat

Faktor-faktor sosial merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum narkoba di wilayah hukum Kepolisian Surakarta. Terlepas dari pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi awal tentang kegiatan ilegal, bukti empiris menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang. Keengganan ini sebagian besar disebabkan oleh rasa takut akan pembalasan, kekhawatiran tentang keselamatan pribadi, dan keengganan umum terhadap kompleksitas proses peradilan yang dirasakan. Kondisi ini menyebabkan aparat sering kali hanya mengandalkan hasil operasi atau pengembangan kasus, bukan dari laporan masyarakat secara langsung.

Selain itu, masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat bahwa penanganan narkoba sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Sikap pasif ini membuat upaya pencegahan di tingkat lingkungan menjadi kurang optimal. Padahal, dalam praktik penegakan hukum, keterlibatan masyarakat

sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencegah meluasnya peredaran narkoba.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap mantan pengguna narkoba. Banyak mantan pengguna yang telah selesai menjalani proses hukum atau rehabilitasi masih mendapatkan penolakan dari lingkungan sosialnya. Mereka sering dianggap tidak sepenuhnya berubah, sehingga sulit untuk kembali diterima di masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong mereka kembali ke lingkungan lama yang masih berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga berpotensi terjadi residivisme.⁵⁹

Dari perspektif sosiologis, temuan ini menunjukkan kekurangan dalam kesadaran hukum publik. Seperti yang dikemukakan Mertokusumo, efektivitas hukum secara intrinsik terkait dengan dukungan masyarakat; norma-norma hukum tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa kesadaran hukum yang kuat dan berkembang dengan baik di kalangan masyarakat.⁶⁰ Dengan demikian, faktor masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.⁶¹

Dalam kerangka sistem hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor sosial dikategorikan dalam elemen budaya hukum, yang mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum. Defisit partisipasi publik saat ini, ditambah

⁵⁹ Andi Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang," Skripsi, Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 67.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 52.

⁶¹ Siti Aisyah, "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 41.

dengan stigmatisasi yang terus-menerus terhadap mantan pelaku kejahatan, menunjukkan bahwa budaya hukum yang berlaku gagal memberikan dukungan yang diperlukan untuk penegakan hukum narkoba yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dari faktor masyarakat tidak hanya berupa rendahnya pelaporan kasus, tetapi juga menyangkut pola pikir, sikap sosial, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

5. Hambatan dari Faktor Pelaku (Residivis)

Hambatan internal terhadap penegakan hukum narkoba di wilayah hukum Kepolisian Surakarta muncul dari para pelaku kejahatan itu sendiri, khususnya di kalangan pelaku residivis. Dalam praktiknya, Satresnarkoba Polres Surakarta masih sering menangani kasus pelaku yang sebelumnya sudah pernah menjalani proses hukum, baik melalui pidana penjara maupun rehabilitasi, namun kembali melakukan penyalahgunaan narkoba setelah bebas.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan para pecandu dan korban penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan dualistik ini memastikan bahwa hukuman melampaui sekadar penghukuman, dengan memprioritaskan pemulihan pelaku dari ketergantungan zat.

Dalam praktik di lapangan, tujuan rehabilitasi tersebut tidak selalu berjalan efektif, terutama terhadap residivis. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku yang kembali menggunakan narkoba karena ketergantungan yang belum

sepenuhnya pulih. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sebelumnya belum memberikan hasil yang maksimal.

Di luar ketergantungan fisiologis, lingkungan sosial berfungsi sebagai katalis utama untuk residivisme. Banyak pelaku kejahatan kembali setelah dihukum ke lingkungan kebiasaan mereka di mana penyalahgunaan narkoba tetap merajalela. Lingkungan ini, yang dicirikan oleh tekanan teman sebaya yang kuat dan jaringan ilegal yang meluas, secara signifikan meningkatkan kerentanan terhadap kambuh dan pengulangan kejahatan.⁶²

Di sisi lain, kurangnya kontrol diri dari pelaku juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Dalam beberapa kasus, meskipun pelaku telah mengetahui risiko hukum dan dampak kesehatan dari narkoba, mereka tetap mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesadaran individu belum sepenuhnya terbentuk, sehingga efek jera dari proses hukum belum tercapai secara optimal.

Selain itu, keterbatasan program rehabilitasi lanjutan (*after care*) juga turut memperkuat terjadinya residivisme. Tidak semua pelaku mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan setelah menjalani rehabilitasi atau hukuman pidana. Padahal, masa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan merupakan fase yang sangat rentan bagi pelaku untuk kembali menggunakan narkoba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor individu seperti ketergantungan dan lingkungan sosial merupakan penyebab utama terjadinya pengulangan tindak

⁶² Badan Narkotika Nasional RI, *Indonesia Drug Report 2023*, Jakarta: BNN RI, hlm. 65.

pidana narkoba. Dalam skripsi yang ditulis oleh R. Fadli (2022) disebutkan bahwa residivisme narkoba banyak dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pasca rehabilitasi serta kembali ke lingkungan yang tidak mendukung proses pemulihan.⁶³ Penelitian serupa oleh N. Aulia (2021) juga menunjukkan bahwa kurangnya program pembinaan lanjutan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengguna narkoba kembali melakukan penyalahgunaan.⁶⁴

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Soerjono Soekanto, faktor pelaku ini berkaitan erat dengan unsur budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum dalam hal ini tercermin dari pola perilaku individu dalam mematuhi atau melanggar hukum. Pada kasus residivis narkoba, lemahnya perubahan perilaku dan kebiasaan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana.⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa hambatan yang timbul dari profil pelaku kejahatan tidak terbatas pada dimensi hukum, tetapi terkait erat dengan tekanan psikologis, lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan dan bimbingan pasca-peradilan yang berkelanjutan.

6. Dampak Hambatan Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Hambatan-hambatan yang disebutkan di atas yang timbul dari personel, infrastruktur, faktor-faktor sosial, dan para pelaku kejahatan itu sendiri secara kolektif mengurangi efektivitas penegakan hukum narkoba di Departemen

⁶³ R. Fadli, "Faktor Penyebab Residivisme dalam Tindak Pidana Narkoba di Kota Bandung," Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2022, hlm. 54.

⁶⁴ N. Aulia, "Efektivitas Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba," Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 48.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 60.

Kepolisian Surakarta. Variabel-variabel ini saling terkait, memberikan pengaruh kumulatif pada hasil prosedural yang dicapai oleh Unit Investigasi Narkotika.

Salah satu dampak yang paling terlihat adalah masih adanya kasus residivisme atau pengulangan tindak pidana narkotika. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun proses hukum sudah dijalankan sesuai prosedur, namun dalam praktiknya masih terdapat pelaku yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika setelah menjalani hukuman sebelumnya.

Selain itu, tujuan utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyelaraskan sanksi punitif dengan pendekatan rehabilitatif untuk mencegah penyalahgunaan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan terus berlanjutnya dominasi tindakan represif dibandingkan intervensi restoratif dan berorientasi pemulihan.⁶⁶

Di sisi lain, keterbatasan sarana rehabilitasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi pelaku yang masih kembali ke lingkungan lama juga turut memperkuat terjadinya pengulangan tindak pidana. Artinya, penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari sisi penindakan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek pencegahan dan pemulihan secara berkelanjutan.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, efektivitas penegakan hukum narkotika sangat dipengaruhi oleh integrasi antara aparat penegak hukum,

⁶⁶ Indah Lestari, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm. 233.

kebijakan hukum, serta dukungan sosial masyarakat.⁶⁷ Menurut beberapa penelitian terdahulu, efektivitas penegakan hukum narkoba sangat dipengaruhi oleh integrasi antara aparat penegak hukum, kebijakan hukum, serta dukungan sosial masyarakat.⁶⁸

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penegakan hukum narkoba di Surakarta jelas menghadapi tantangan yang beragam. Keefektifan proses hukum tidak hanya bergantung pada kinerja lembaga penegak hukum, tetapi juga pada kecukupan infrastruktur pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan perubahan perilaku transformatif di antara para pelaku kejahatan.

Singkatnya, efektivitas penegakan hukum narkoba di Surakarta memerlukan optimalisasi lebih lanjut untuk memastikan terwujudnya tujuan mendasar hukum secara harmonis: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

⁶⁷ R. Fadli, “Faktor Penyebab Residivisme dalam Tindak Pidana Narkoba di Kota Bandung,” Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2022, hlm. 60.

⁶⁸ Hari Sutra Disemadi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 98.